

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah menjadi elemen penting dalam berbagai bidang, termasuk sektor kesehatan. Adanya teknologi informasi dapat memberikan manfaat pada pelayanan kesehatan seperti meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi kesalahan medis, serta memperbaiki pembacaan ketersediaan fasilitas dan aksebilitas informasi (Diva & Hosizah, 2020). Salah satu perkembangan teknologi informasi di bidang sektor kesehatan adalah penerapan Rekam Medis Elektronik (RME). Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan catatan pasien yang terdiri dari identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Dokumen rekam medis merupakan milik saranan institusi kesehatan, sedangkan isinya merupakan milik pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis dimana seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023.

Dengan adanya implementasi RME diharapakan dilakukan secara merata di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia karena memiliki banyak manfaat dalam penerapannya seperti pada aspek bioetika. Prinsip pertama dalam aspek bioetika yaitu *beneficence* yang menjelaskan bahwa RME mempercepat dalam proses transfer informasi medis dan mempermudah penanganan rujukan dan situasi gawat darurat. Prinsip kedua yaitu *autonomy* yang bertujuan memberikan dukungan bagi pasien dengan memungkinkan mereka mengakses data medis secara langsung. Prinsip ketiga yaitu *justice* dimana RME berperan dalam mendeteksi ketidaksetaraan dalam pemberian pelayanan melalui pencatatan variabel klinis dan demografis.

Prinsip terakhir yaitu *fidelity* yang menjamin kerahasiaan data RME dimana pihak tertentu saja yang dapat mengakses dan yang memiliki wewenang (Meilia et al., 2019).

Adanya perkembangan teknologi informasi saat ini, perlu dibutuhkan penjagaan keamanan informasi dan data agar tidak terjadi kebocoran data atau pencurian data. Sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 29 Tentang Keamanan dan Perlindungan Data RME harus memenuhi prinsip yang telah ditetapkan, meliputi; kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Menurut Sabarguna (2008) dalam penelitian Nugraheni dan Nurhayati (2018) keamanan komputer khususnya pada bidang kesehatan meliputi enam aspek utama, yaitu aspek privasi (*confidentiality*), aspek integritas (*integrity*), aspek autentifikasi (*authentication*), aspek ketersediaan (*availability*), aspek kontrol akses (*access control*), dan aspek *non repudiation*. Aspek privasi (*confidentiality*) berfokus pada perlindungan informasi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwewenang. Aspek integritas (*integrity*) berkaitan dengan perubahan informasi. Aspek autentifikasi (*authentication*) berhubungan dengan verifikasi identitas pengguna sebelum mengakses informasi. Aspek ketersediaan (*availability*) berhubungan dengan akses terhadap informasi. Aspek kontrol akses (*access control*) mengatur akses terhadap informasi yang diberikan dan batasan. Aspek *non repudiation* berhubungan tentang keabsahan transaksi atau perubahan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala unit rekam medis, ditemukan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam RME. Dengan adanya SOP diharapkan mampu mengurangi serta mencegah kerentanan terhadap ancaman keamanan informasi sekaligus menjadi panduan dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keamanan informasi (Rif'atul Musyarofah et al., 2020). Serta petugas rekam medis belum bisa mempunyai hak akses dalam aplikasi RME, petugas rekam medis hanya bisa memantau saja sedangkan yang memiliki akses saat ini hanya dokter. Sesuai dengan

Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 30 poin (6) perbaikan data hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan termasuk Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan batas waktu paling lama 2x24 jam sejak diinput. Dan poin (7) jika terjadi kesalahan data administratif melebihi tenggat waktu sesuai dengan poin (6), maka perbaikan dapat dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan/atau pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul "Analisis Aspek Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera".

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi kemanan data RME Rawat Jalan di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera serta memastikan perlindungan data pasien sudah sesuai dengan standar keamanan informasi yang berlaku.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi aspek keamanan data RME di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera
2. Mengidentifikasi prioritas masalah di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera